



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122  
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR: 180.186/23/KEP/24/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa standar operasional prosedur diarahkan sebagai upaya untuk mendukung ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan standar operasional prosedur penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Hal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025 untuk Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dan disahkan oleh Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,












RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003













Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR: 180.186/23/KEP/24/2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

<

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			
		Kasubag Program Perangkat Daerah	Sekretaris Perangkat Daerah	Tim Penyusun	Kepala Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Pemangku Kepentingan	Inspektur	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris Daerah	Bupati	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
3	Melaksanakan orientasi mengenai Renja PD											Tahapan dan tatacara penyusunan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017	7 jam	Notulen rapat orientasi penyusunan Renja PD	
4	Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja PD											Tahapan dan tatacara penyusunan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017	7 jam	Agenda kerja Tim penyusun Renja PD	
5	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD											Data historis Perangkat Daerah, data BPS, Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode sebelumnya	20 jam	Data dan informasi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	
	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PD														Penyusunan rancangan awal Renja PD dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana
6	Melaksanakan analisis gambaran pelayanan perangkat Daerah											Perbup SOTK	3 jam	Bahan Rancangan Awal Renja PD	
7	Memperhatikan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu											Identifikasi permasalahan PD	3 jam	Bahan Rancangan Awal Renja PD	
8	Penyajian Rancangan Awal Renja PD sesuai dengan sistematika pada Permendagri 86 Tahun 2017											a. Pendahuluan; b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan e. Penutup	7 jam	Rancangan Awal Renja PD	
	PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PD														
9	Menyusun Rancangan Renja PD dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati tentang rancangan Renja PD											Rancangan Awal Renja PD	7 jam	Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan dengan surat edaran	
10	Membahas Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah											Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan dengan surat edaran	4 jam	Berita acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Forum PD / Lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah surat edaran Bupati tentang Rancangan Renja PD diterima

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			
		Kasubag Program Perangkat Daerah	Sekretaris Perangkat Daerah	Tim Penyusun	Kepala Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Pemangku Kepentingan	Inspektur	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris Daerah	Bupati	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
11	Menyempurnakan Rancangan Renja PD berdasarkan berita acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah											Berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan	3 jam	Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan berita acara forum PD / Lintas PD	
12	Menyampaikan Rancangan Renja PD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD											Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan berita acara forum PD / Lintas PD	1 jam	Rancangan Renja PD bahan verifikasi	Penyampaian Rancangan Renja PD untuk diverifikasi paling lambat minggu ketiga bulan Maret
13	Melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja PD											Rancangan Renja PD bahan verifikasi	4 jam	Rancangan Renja PD disempurnakan dengan hasil verifikasi	Verifikasi Rancangan Renja PD dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda
14	Menyampaikan Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi											Rancangan Renja PD disempurnakan dengan hasil verifikasi	1 jam	Rancangan Renja PD disempurnakan dengan hasil verifikasi sebagai bahan Rancangan RKPD	
	PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENJA PD														
15	Menyempurnakan Rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD											Perkada RKPD, Rancangan Renja PD	7 jam	Rancangan Akhir Renja PD	
16	Melaksanakan reviu Rancangan Akhir Renja PD											Rancangan Akhir Renja PD	3 jam	Laporan / Catatan Hasil Reviu	
17	Menyempurnakan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan hasil reviu											Laporan / Catatan Hasil Reviu	7 jam	Rancangan Akhir Renja PD yang telah disempurnakan dengan hasil reviu	
	PENETAPAN RENJA PD														

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			
		Kasubag Program Perangkat Daerah	Sekretaris Perangkat Daerah	Tim Penyusun	Kepala Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Pemangku Kepentingan	Inspektur	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris Daerah	Bupati	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
18	Menyampaikan Rancangan Akhir Renja PD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi					<div><div></div><div></div></div>						Rancangan Akhir Renja PD yang telah disempurnakan dengan hasil reviu	3 jam	Rancangan Akhir Renja PD yang telah diverifikasi	a. Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD untuk diverifikasi paling lambat 1 minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan; b. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja PD
19	Menyampaikan Rancangan Akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati								<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	Rancangan Akhir Renja PD yang telah diverifikasi	1 jam	Perkada tentang Renja PD	Penetapan Renja PD paling lambat 1 bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
											<div><div></div></div>				

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660304 199203 1 007